



BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 410 / 1994 / 2022

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI SASARAN PROGRAM KEGIATAN TENTARA NASIONAL  
INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG I, II DAN III  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil survey usulan lokasi TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan III (TMMD) tahun 2023, lokasi yang diusulkan memenuhi syarat dari aspek teknis, aspek sosial dan aspek ekonomi untuk menjadi lokasi TMMD tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil laporan dari Kepala Dinpermades kepada Bupati, Nomor 050/325/2022, perihal hasil survey usulan lokasi sasaran program TMMD sengkuyung I, II dan III tahun 2023;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokasi Sasaran Program Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan III Kabupaten Rembang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang;

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Sasaran Program Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II dan III Kabupaten Rembang Tahun 2023.

KEDUA : Detail lokasi tersebut diktum KESATU adalah:

- a. lokasi program kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I Kabupaten Rembang Tahun 2023 bertempat di Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem;
- b. lokasi program kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung II Kabupaten Rembang Tahun 2023 bertempat di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan;
- c. lokasi program kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung III Kabupaten Rembang Tahun 2023 bertempat di Desa Langkir Kecamatan Pancur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ